



**KEMENTERIAN AGAMA R.I**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat  
Telp. (021) 3811654, 3811658, 3811244

Nomor : DJ.I/PP.00.6/4474/2015  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Mekanisme Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional  
Madrasah Tahun Pelajaran 2015/2016

Jakarta, 14 Desember 2015

Kepada Yth.

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi  
di Seluruh Indonesia

U.p. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I Nomor : Dj.I/Set.I/I/Kp.00.1/3850/2015, tanggal 26 Oktober 2015, Perihal : Persiapan Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional Tingkat MTs dan MA Tahun Pelajaran 2015/2016, dengan ini kami sampaikan mekanisme pendataan calon peserta Ujian Nasional Madrasah TP 2015/2016 adalah sebagai berikut :

1. Satuan pendidikan madrasah atau yang selanjutnya disebut madrasah melakukan upload data EMIS semester ganjil TP 2015/2016 melalui Aplikasi EMIS Online.
2. Madrasah melakukan verifikasi dan validasi data siswa kelas akhir TP 2015/2016 (yang ditarik dari data EMIS) melalui Aplikasi Verval Peserta UN Online pada laman web : <http://emispendis.kemenag.go.id/vervalun>.
3. Madrasah mengunduh Daftar Calon Peserta (DCP) Ujian Nasional (UN) dan Berita Acara (BA) Serah Terima Data Siswa Calon Peserta UN TP 2015/2016 dari server EMIS melalui Aplikasi Verval Peserta UN Online.
4. Madrasah menyerahkan DCP dan BA yang sudah ditandatangani Kepala Madrasah dan Pejabat Kankemenag Kabupaten/Kota setempat kepada Panitia Pendataan UN tingkat Kabupaten/Kota.
5. Panitia pendataan UN tingkat Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap DCP yang diterima dari madrasah.
6. Panitia pendataan UN tingkat Kabupaten/Kota mencetak hasil verifikasi DCP dan kemudian mendistribusikannya ke setiap madrasah. Jika masih ada kesalahan data, madrasah harus melakukan validasi data dengan kembali pada langkah nomor 2 dan seterusnya, sampai datanya benar-benar valid.
7. Panitia pendataan UN tingkat Kabupaten/Kota mengunggah data DCP yang sudah valid ke server UN untuk diproses menjadi Daftar Nominatif Sementara (DNS).
8. Panitia pendataan UN tingkat Kabupaten/Kota mengunduh dan mencetak DNS.
9. Panitia pendataan UN tingkat Kabupaten/Kota mendistribusikan DNS ke setiap madrasah untuk diverifikasi.
10. Madrasah mengembalikan data DNS hasil verifikasi kepada panitia pendataan UN tingkat Kabupaten/Kota.

11. Panitia pendataan UN tingkat Kabupaten/Kota mengunggah data DNS hasil verifikasi ke server UN.
12. Panitia pendataan UN tingkat Provinsi melakukan proses penomoran peserta UN dan mencetak Daftar Nominatif Tetap (DNT) dan Kartu Peserta Ujian (KPU).
13. Panitia pendataan UN tingkat Provinsi mendistribusikan DNT dan KPU ke setiap madrasah melalui panitia pendataan UN tingkat Kabupaten/Kota.


Adapun jadwal pelaksanaan pendataan calon peserta Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016 adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1.	Verifikasi dan Validasi Data Awal Calon Peserta Ujian Nasional	sampai dengan 31 Desember 2015	EMIS
2.	Pencetakan Daftar Calon Peserta (DCP)	sampai dengan 31 Desember 2015	Kabupaten/Kota
3.	Pencetakan, Distribusi, Validasi dan Verifikasi Daftar Nominatif Sementara (DNS)	1 - 22 Januari 2016	Kabupaten/Kota
4.	Cetak dan Distribusi Daftar Nominatif Tetap (DNT)	sampai dengan 31 Januari 2016	Provinsi
5.	Cetak dan Distribusi Kartu Peserta Ujian (KPU)	sampai dengan 7 Februari 2016	Provinsi
6.	Pemeliharaan Provinsi	sampai dengan 31 Maret 2016	Provinsi
7.	Pemeliharaan Pusat	1 April 2016 - selesai	Pusat

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Direktur Jenderal,



**Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA**  
NIP. 196901051996031003



## Mekanisme Pendataan Peserta UN Madrasah TP 2015/2016



## Mekanisme Pendataan Peserta UN Madrasah TP 2015/2016

1. Satuan pendidikan madrasah atau yang selanjutnya disebut madrasah melakukan upload data EMIS semester ganjil TP 2015/2016 melalui Aplikasi EMIS Online;
2. Madrasah melakukan verifikasi dan perbaikan data siswa kelas akhir TP 2015/2016 (yang ditarik dari data EMIS) melalui Aplikasi Verval Peserta UN Online (EMIS);
3. Madrasah mengunduh Daftar Calon Peserta (DCP) Ujian Nasional (UN) dan Berita Acara (BA) Serah Terima Data Siswa Calon Peserta UN TP 2015/2016 dari server EMIS melalui Aplikasi Verval Peserta UN Online;
4. Madrasah menyerahkan DCP dan BA yang sudah ditandatangani Kepala Madrasah dan Pejabat Kankemenag Kab./Kota setempat kepada Panitia Pendataan UN tingkat Kab./Kota;
5. Panitia pendataan UN tingkat Kab./Kota melakukan verifikasi DCP yang diterima dari madrasah;
6. Panitia pendataan UN tingkat Kab./Kota mencetak hasil verifikasi DCP dan kemudian mendistribusikannya ke setiap madrasah. Jika masih ada kesalahan data, madrasah harus melakukan kembali proses pada langkah nomor 2 dan seterusnya, sampai datanya benar-benar valid;
7. Panitia pendataan UN tingkat Kab./Kota mengunggah data DCP yang sudah valid ke server UN untuk diproses menjadi Daftar Nominatif Sementara (DNS);
8. Panitia pendataan UN tingkat Kab./Kota mengunduh dan mencetak DNS;
9. Panitia pendataan UN tingkat Kab./Kota mendistribusikan DNS ke setiap madrasah untuk diverifikasi;
10. Madrasah mengembalikan data DNS hasil verifikasi kepada panitia pendataan UN tingkat Kab./Kota;
11. Panitia pendataan UN tingkat Kab./Kota mengunggah data DNS hasil verifikasi ke server UN;
12. Panitia pendataan UN tingkat Provinsi melakukan proses penomoran peserta UN dan mencetak Daftar Nominatif Tetap (DNT) dan Kartu Peserta Ujian (KPU);
13. Panitia pendataan UN tingkat Provinsi mendistribusikan DNT dan KPU ke setiap madrasah melalui panitia pendataan UN tingkat Kab./Kota.